



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. kebijakan Penyusunan APBDes; dan
 - d. hal-Hal Khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 17 Nopember 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 17 Nopember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 585.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 41 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2020
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun Kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2021 yaitu Penguatan Sektor Unggulan, UMKM dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pada pembangunan tahun kelima atau tahun terakhir dari RPJMD 2016-2021 merupakan penyempurnaan dari arah kebijakan tahun – tahun sebelumnya sehingga tema pembangunan pada tahun kelima adalah “Penguatan Sektor Unggulan, UMKM dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2021 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
11. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis, ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
12. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

1. Mekanisme Penyusunan APBDesa

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Rancangan Perdes APBDesa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dipelajari.
- c. Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
- d. Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati tersebut disampaikan kepada Walikota untuk dievaluasi paling lambat 3 (Tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi.

- e. Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- f. Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- g. Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- j. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- k. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha

Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2) Hasil Aset Desa.

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain Aset milik Desa.

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat
Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

4) Pendapatan Asli Desa Lain

Pendapatan Asli Desa Lain antara lain pungutan desa.

b. Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Walikota tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Walikota tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Walikota tentang Penetapan Rincian Besaran

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kota Tidore Kepulauan.

- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kota. Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kota kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

c. Pendapatan Lain-lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
- 3) Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
- 5) Bunga bank dan
- 6) Pendapatan lain desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa yang terdiri kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan APBDesa dibagi dalam 5 (lima) bidang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga. Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan berdasarkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka program dan kegiatan yang bisa dibiayai dalam APBDes 2021 antara lain;

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kota Tidore Kepulauan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala dan perangkat ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan.
- b. Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa dan Lembaran Berita Acara Keputusan.
- c. Penyediaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan Tipe Desa yaitu Tipe Desa Swasembada dan Desa Swakarsa yang terdiri atas Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Seksi sedangkan Tipe Desa Swadaya yang terdiri atas Sekretaris Desa, 2 (dua) Kepala Urusan dan 2 (dua) Kepala Seksi dan unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa
- e. Tipe Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Operasional Kantor Desa;

Operasional kantor terdiri atas belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

Belanja Barang dan jasa meliputi :

- a. Belanja listrik, air, telepon, fax/internet;
- b. Belanja ATK;
- c. Belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih;
- d. Belanja benda pos dan material;
- e. Belanja alat listrik/battery/lampu;

- f. Belanja Fotocopy, cetak dan penggandaan;
- g. Belanja makanan dan minuman rapat;
- h. Belanja pakaian dinas dan atributnya;
- i. Belanja Perawatan kendaraan bermotor;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
- k. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. Lain-lain operasional perkantoran

Belanja Modal untuk operasional kantor desa maksimal Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- 3) Operasional BPD;
Besaran anggaran Operasional BPD adalah maksimal 4% dari jumlah Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Biaya alat tulis kantor;
 - b. Biaya rapat atau sidang;
 - c. Lain-lain sesuai kebutuhan.

- 4) Kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kegiatan yang dilaksanakan di desa kegiatan di luar desa yang diikuti oleh Kepala Desa dan perangkat desa.
Kegiatan yang diikuti di luar daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya perjalanan dinas
 - b. Setoran ke pihak ketiga (jika ada)
Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di desa dengan rincian :
 - a. Honor Panitia
 - b. Honor narasumber
 - c. ATK
 - d. Konsumsi

- 5) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-

- 6) Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa;
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPDes), setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-.

- 7) Perlombaan Desa;
Alokasi Anggaran untuk Belanja Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam rangka persiapan Lomba Desa tingkat Kecamatan atau Kota dengan anggaran sesuai kebutuhan.

- 8) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
Anggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk penyusunan RPKDesa maksimal Rp. 7.000.000,- yang terdiri atas :
 - a. Honorarium
 - b. Makan dan minum
 - c. ATK
 - d. Uang Saku

9) Musyawarah Desa;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, antara lain :

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes);
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa;
- h. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Anggaran Musyawarah Desa maksimal Rp. 10.000.000,- untuk 1 tahun Kegiatan dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat sebanyak 35 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

10) Pemutakhiran Data Profil Desa

Kegiatan pemutakhiran data profil desa adalah kegiatan yang sifatnya memperbaharui data tahun sebelumnya. Pengelolaannya berada di bawah Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Alokasi anggaran untuk pemutakhiran data profil desa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- yang dipergunakan untuk :

- a. Honorarium Pokja
- b. Cetak dan penggandaan

11) Operasional RT dan RW

Insentif RT/RW Rp.250.000/Orang/Bulan

Insentif RT/RW digunakan untuk Operasional RT/RW

12) Publikasi Anggaran APBDes & Pertanggungjawaban APBDes

Desa WAJIB mempublikasikan APBDes awal Tahun dan Realisasi APBDes akhir tahun dalam Bentuk Baliho dan wajib melaporkan ke Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan, Inspektorat Kota Tidore Kepulauan dan BPKAD Kota Tidore Kepulauan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDes dan/atau hasil musyawarah Desa. Pembangunan fisik mengutamakan pemberdayaan masyarakat desa berupa swadaya dalam bentuk material maupun tenaga kerja yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan mencakup:

- a) Kegiatan pembangunan saluran irigasi terdiri atas saluran irigasi, deker, dll
- b) Kegiatan Pembangunan Jalan Desa terdiri atas jalan lingkungan, jalan tani, rabat beton, jembatan dll

- c) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (Sarana Olahraga, dll)
- d) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kesehatan seperti pembangunan gedung Posyandu
- e) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Pendidikan seperti pembangunan gedung PAUD
- f) Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan seperti pembangunan MCK, bak penampungan sampah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara, dll
- g) Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup berupa penanaman pohon, dll
- h) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Parasarana Pemerintah Desa
- i) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Parasarana Masyarakat
- j) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
- k) Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
- l) Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu
- m) Pembangunan Embung Desa
- n) Pembangunan gedung kantor desa

Pekerjaan/kegiatan fisik yang tidak diatur dalam ketentuan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan tetap mengacu pada RPJMDes yang telah ditetapkan.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan di desa.
- 2) Kegiatan pembinaan kepemudaan
Alokasi anggaran kegiatan kepemudaan maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Keegiatannya terdiri atas kegiatan olahraga, kegiatan seni dan budaya dan kegiatan kepemudaan lainnya yang dilaksanakan oleh pemuda di desa.
- 3) Kegiatan pembinaan organisasi PKK
Meliputi kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dibutuhkan PKK dan pelatihan untuk pengurus PKK di desa. Maksimal anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tidak bisa digunakan untuk pengadaan baju seragam PKK.
- 4) Kegiatan pembinaan sanggar kesenian dan budaya
Kegiatan pembinaan kesenian meliputi operasional sanggar seni dan budaya yang dibentuk oleh desa. Sanggar kesenian dan budaya tersebut harus terdaftar di instansi terkait. Maksimal anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
- 5) Pembinaan Kegiatan Keagamaan
Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama terdiri atas Operasional imam/syara dan pendeta/pelayan jema'at serta honor guru ngaji dan sekolah minggu.
 1. Insentif imam/syara dan pendeta/pelayan jema'at, berupa insentif yang terdiri atas :

- a. Imam/pendeta : Rp. 300.000,-/org/bulan
 - b. Syara/pelayan jemat : Rp. 250.000,-/org/bulan
 - 2. Insentif guru ngaji dan guru sekolah minggu, berupa operasional yang terdiri atas :
 - a. Guru Ngaji : Maksimal Rp.5.000.000,-/Triwulan
 - b. Guru sekolah minggu : Maksimal Rp.5.000.000,-/Triwulan
 - 3. Bantuan kegiatan keagamaan seperti peringatan hari-besar keagamaan, STQ, pengajian, dll yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, Maksimal anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 7) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas :
- a. PAUD yang dikelola oleh Desa;
Honor pengajar/guru maksimal Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah)/orang/per bulan. Maksimal guru/pengajar sebanyak 3 orang. Serta bantuan operasional sebesar maksimal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - b. PAUD yang dikelola oleh Yayasan
Diberikan bantuan operasional maksimal Rp.10.000.000,- /tahun berdasarkan profosal yang disampaikan oleh pihak yayasan.
 - c. PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
PAUD yang telah dibiayai dari dana DAK non fisik hanya diberikan dalam bentuk bantuan operasional maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/tahun berdasarkan profosal yang disampaikan oleh pihak sekolah.
- 8) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya. Maksimal anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 9) Dukungan pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah
Bantuan sarana dan prasarana ibadah berupa peralatan, bahan dan atau material yang diberikan kepada tempat ibadah. Maksimal anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- 10) Operasional Kamtibmas
Insentif Hansip maksimal Rp. 250.000,-/orang
- 11) Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Maksimal Anggaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu meliputi :
 - a. Pembayaran insentif kader Posyandu maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;

- b. Insentif Dukun Beranak/Dukun Bermitra Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /orang
 - c. Pemberian makanan tambahan;
 - d. Penyediaan alat-alat kesehatan.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa Maksimal Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Meliputi :
 - a) Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)
 - b) Pelatihan Aplikasi eHDw berbasis Android untuk KPM.
 - c) Pengadaan HP Spesifikasi Android 5
 - 3) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kegiatannya berupa bantuan pengadaan untuk petani dan nelayan, pengadaan alat-alat perbengkelan, alat-alat pertukangan dan lain-lain kegiatan pemberdayaan ekonomi pedesaan.
 - 4) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
Bantuan kelompok usaha masyarakat berskala kecil dan industri rumah tangga (home indsutri). Maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 5) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kegiatan operasional LPM antara lain untuk menunjang Operasional kegiatan LPM maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 6) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa & BPD

E. Bidang Tak Terduga

1. Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana;
Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana dapat berupa bantuan langsung uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Maksimal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penggunaan anggaran bantuan stimulan penanggulan bencana bisa digunakan apabila ada penetapan Walikota tentang bencana yang terjadi di desa.
2. Lain-lain Belanja Tak Terduga.
Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

F. JENIS BELANJA

Kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

Jenis belanja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pegawai

Jenis belanja pegawai meliputi :

- b. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- c. Penghasilan tetap staf pemerintah desa;
- d. Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
- e. Tunjangan BPD dan anggotanya;
- f. Operasional Kepala Desa dan perangkat;
- g. Operasional BPD;
- h. Insentif RT/RW.
- i. Jaminan Sosial Kesehatan

2. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) Belanja listrik, air, telepon, fax/internet;
- 2) Belanja Alat Tulis Kantor;
- 3) Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
- 4) Belanja benda pos dan materai;
- 5) Belanja alat listrik/battery/lampu;
- 6) Belanja foto copy, cetak/penggandaan;
- 7) Belanja makanan dan minuman rapat;
- 8) Belanja pakaian dinas dan atributnya;
- 9) Belanja bahan praktek dan pelatihan;
- 10) Belanja jasa upah tenaga kerja;
- 11) Belanja sewa peralatan;
- 12) Belanja perawatan kendaraan bermotor;
- 13) Belanja bahan bakar minyak dan gas;
- 14) Belanja honorarium tim panitia;
- 15) Belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber;
- 16) Belanja perjalanan dinas;
- 17) Belanja dekorasi dan dokumentasi;
- 18) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga;
- 19) Belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana prasarana;
- 20) Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat;
- 21) Belanja sewa ruangan atau gedung;
- 22) Belanja jasa transaksi keuangan (administrasi Bank, dll);
- 23) Belanja buku/majalah/koran non perpustakaan;
- 24) Belanja operasional posyandu;
- 25) Belanja insentif imam syara, pendeta dan pelayan jema'at;
- 26) Belanja operasional pendidikan PAUD;
- 27) Belanja insentif guru taman belajar keagamaan;
- 28) Belanja operasional PKK;
- 29) Belanja hadiah juara lomba;

3. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa antara lain

- 1) Belanja modal tanah bangunan kantor;
- 2) Belanja modal tanah rumah dinas;
- 3) Belanja modal tanah pertanian dan perkebunan;
- 4) Belanja modal tanah sarana kesehatan;
- 5) Belanja modal tanah sarana pendidikan;
- 6) Belanja modal tanah sarana umum;
- 7) Belanja modal tanah sarana jalan;
- 8) Belanja modal tanah lainnya sesuai kewenangan desa;
- 9) Belanja modal pengadaan alat berat;
- 10) Belanja modal modal pengadaan alat-alat angkutan;
- 11) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel;
- 12) Belanja modal pengadaan alat-alat ukur;
- 13) Belanja modal pengadaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan;
- 14) Belanja modal pengadaan peralatan kantor;
- 15) Belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga;
- 16) Belanja modal pengadaan komputer;
- 17) Belanja modal pengadaan alat-alat studio/audio/sound system
- 18) Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi;
- 19) Belanja modal peralatan dan mesin lainnya;
- 20) Belanja modal pengadaan bangunan gedung;
- 21) Belanja modal pengadaan jalan desa;
- 22) Belanja modal pengadaan jembatan desa;
- 23) Belanja modal pengadaan jaringan air;
- 24) Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan lingkungan;
- 25) Belanja modal instalasi listrik dan telepon;
- 26) Belanja modal instalasi pengolah sampah;
- 27) Belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan;
- 28) Belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan;
- 29) Belanja modal pengadaan tanaman.

12) Hal-Hal Khusus

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan desa wajib berbasis aplikasi SISKEUDES dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- b. Penggunaan Dana Desa wajib menyesuaikan dengan 3 (tiga) prioritas program yang telah ditetapkan dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan atau adanya kebijakan lain tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021;

- c. Setiap pekerjaan fisik harus menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan yang honorariumnya sudah termasuk dalam pagu anggaran kegiatan;
- d. Dalam rangka tata laksana pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah desa menganggarkan pembangunan kantor desa bagi yang belum memiliki kantor yang representatif. Bagi yang telah memiliki kantor tetapi dalam keadaan rusak, tidak dapat membangun kembali yang sumbernya berasal dari ADD;
- e. Penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes hanya dapat dilakukan apabila kegiatan BUMDes sudah mulai dilaksanakan. Bagi Desa yang sudah penyertaan modal kepada BUMDes, maka tidak bisa menyertakan modal terkecuali adanya ekspansi atau perluasan unit usaha baru;
- f. Pemerintah Desa menyusun program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa. Beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa dibiayai APBDDesa 2021 antara lain :
 - a. pemeliharaan dan atau pembangunan pagar keliling kuburan/dusun/desa;
 - b. pengadaan tanah untuk pemukiman penduduk;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi kewenangan desa;
 - d. bantuan pemeliharaan dan atau pembangunan sarana peribadatan di atas 70 (tujuh puluh) juta;
 - e. talangan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 - f. talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
 - g. pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk operasional pemerintah desa dan BPD yang melebihi dari 150cc dan lebih dari 2 (dua) unit;
 - h. pengadaan kendaraan roda (empat) untuk operasional pemerintah desa dan BPD;
 - i. pemeliharaan dan atau pembangunan pagar desa;
 - j. pengadaan bibit pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - k. pengadaan kendaran laut untuk operasional pemerintah desa dan BPD;
 - l. Pemeliharaan aset yang tidak tercatat sebagai aset pemerintah desa;
 - m. Pembangunan dalam kawasan atau lokasi yang asetnya tidak tercatat sebagai aset pemerintah desa;
 - n. membiayai kegiatan politik praktis.
- g. Wajib memiliki desain gambar untuk pekerjaan fisik dengan menggunakan jasa konsultan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi jasa konsultansi;
- h. Setiap Kegiatan fisik yang dianggarkan dari ADD dan DD wajib dipasangkan Prasasti;

- i. Tidak bisa menganggarkan 1 (satu) kegiatan atau pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahap/triwulan terkecuali pekerjaan khusus yang yang membutuhkan waktu cukup lama;
- j. Kegiatan atau pekerjaan harus memiliki 1 (satu) sumber dana ADD atau DD;
- k. Desa dapat melakukan kegiatan/program di luar program/kegiatan prioritas apabila seluruh pelayanan dasar masyarakat sudah terpenuhi;
- l. Bagi Desa yang melaksanakan program/kegiatan melebihi dari pagu yang ditetapkan atau di luar dari program prioritas, maka harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan Wakil Walikota;
- m. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas harus disertai dengan pertimbangan dan alasan yang mengharuskan kegiatan/program tersebut dilaksanakan di desa;
- n. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Walikota/Wakil Walikota untuk mengeluarkan rekomendasi persetujuan;
- o. Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan, maka daftar program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa harus mengacu pada parameter program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam aplikasi SISKEUDES.

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY